PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633

e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/74/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Aulia Febriana bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Malang yang diterima tanggal 02 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2026 Nomor : 400.3.2/2090/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 PANDANREJO
Badan Hukum	:	YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG Nomor AHU : AHU-0006701.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 11 Mei 2018
Alamat Lembaga	:	Dusun Ngragi RT. 015 RW.005 Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	Aulia Febriana
Nomor Induk Berusaha	:	2410240067475
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69914406
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/45/IPTK/35.07.317/2024
Masa Berlaku	:	01 Juli 2031
Akreditasi	:	B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada Tanggal : 01 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

2. Camat Wagir Kabupaten Malang

260020138

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.